

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG TUGAS BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP)
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Pada Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat guna mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

**AHMAD DIMAS KURNIAWAN
NPM: 1721020130**



Program Studi: Hukum tata negara (*siyash syar'iyah*)

**FAKULTAS SYAR'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2022 M / 1442 H**

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG TUGAS BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP)
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Pada Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Ilmu Syari'a**

Oleh:

Ahmad Dimas Kurniawan

NPM: 1721020130

Jurusan: Hukum tata negara (*siyasa syar'iyah*)

**Pembimbing I: Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II: Ahmad Burhanuddin, SHI., MHI.**

**FAKULTAS SYAR'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2022 M / 1442 H**

ABSTRAK

Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) merupakan lembaga legislatif di tingkat desa yang menjadi wakil masyarakat di pemerintahan pekon dalam menyampaikan aspirasi yang berkedudukan sejajar dengan pemerintah pekon dan sebagai mitra kerja Kepala Pekon dan melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon. BHP terdiri dari penduduk pekon bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara mufakat. BHP berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah pekon berfungsi menetapkan peraturan Pekon bersama kepala pekon dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tugas Badan HIPPUN Pemekonan dalam penetapan peraturan Pekon diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006. Pada proses penetapan peraturan pekon, BHP dituntut untuk berperan aktif pada setiap tahapan mulai dari perumusan hingga penetapan peraturan pekon. Namun pada implementasinya, hakikat dan makna serta tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas BHP untuk kesejahteraan masyarakat yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan belum dapat direalisasikan secara utuh, hal ini misalnya yang terjadi di Desa Kejayaan Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan penelitian tersebut diatas maka rumusan masalah adalah Bagaimana Implementasi atau penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang tugas BHP dalam penetapan peraturan Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang tugas Badan HIPPUN Pemekon. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi atau penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang tugas BHP dalam penetapan peraturan Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang tugas Badan HIPPUN Pemekon. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research), Adapun data primer diperoleh langsung dari Kantor Kepala Pekon Kejayaan kecamatan talang padang kabupaten tanggamus yang

didukung dengan data sekunder dari Peraturan-peraturan yang terkait, buku, Jurnal maupun literatur lain yang berkaitan. Setelah data terkumpul secara keseluruhan selanjutnya menggunakan pengolahan data berupa editing (pemeriksa data), coding (penanda data), reconstructing (penyusunan data), kemudian dianalisis dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum sesuai pelaksanaannya dalam implementasi tugas BHP yang ada di pekon Kejayaan kecamatan talang padang kabupaten tanggamus dalam PERDA Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 mengenai tugas BHP yang mana memuat tugas dari BHP itu sendiri dengan Prinsip Hukum positif dan Hukum Islam. Analisis fiqh siyasah yang diperoleh yaitu tugas BHP secara hukum positif sesuai dengan ajaran hukum Islam, dimana tujuannya untuk kemaslahatan, namun tugas BHP dalam Peraturan daerah kabupaten Tanggamus Nomor 13 tahun 2006 sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konsep teorinya Fiqh Siyasah mengacu pada fiqh siyasah dusturiyah Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan dan penetapan peraturan Pekon juga tidak bertentangan dengan Sumber Hukum Islam yakni Ijtihad yang mencakup dalam dua hal yaitu al-Maslahah al-Mursalah untuk kepentingan masyarakat Ahl al-Hall Wa al-Aqd menetapkan peraturan pekon sudah berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti dalam konsep Fiqh Siyasah Selain itu Pekon juga tetap mempertahankan Adat-Istiadat yang ada di masyarakat setempat

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dimas Kurniawan
NPM : 1721020130
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Perda No 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)". Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, November 2021

Penulis,



Ahmad Dimas Kurniawan

Npm :1721020130

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **"Impementasi Perda NOMOR 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Badan Hippun Pemekonan (BHP) Dalam Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)"**

Nama : **Ahmad Dimas Kurniawan**

NPM : **1721020130**

Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasa Syari'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI


Untuk Dimunaqsyakan dan Dipertahankan Dalam Sidang

Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19670604997032004


Ahmad Burhanuddin, SHL., MHI.
NIP.

Ketua Jurusan.


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260


PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Impementasi Perda Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Perspektif Fiqih Siyash (Studi Di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” di susun oleh Ahmad Dimas Kurniawan NPM. 1721020130 Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyash Syar’iyyah*), telah diUjikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari / tanggal :Senin, 6 Juni 2022

Tim Dewan Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H ()

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I, M.H ()

Penguji Utama : Dr. M Yasir Fauzi, M.H ()

Penguji I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag ()

Penguji II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I ()

Mengetahui

Dekan fakultas Syariah



Dr. E. Rodiah Nur M.H

NPM. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾


“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” .(Q.S. An-Nisa’ [4]:58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku kasih dan tercinta Bapak Tunadi dan Ibu Suwarni, yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi dan selalu mendo'akan demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakak Ku Dini Wahyuni selalu mendo'akan dan memberi dorongan demi keberhasilanku.
3. Kakek ku Sayuti (Alm) dan Nenek ku yang selalu menasehati dan memotivasiku,
4. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ahmad Dimas Kurniawan dilahirkan di Pekon Gisting 28 September 1997 anak ke Dua dari 2 bersaudara dari pasangan Buah Hati Bapak Tunadi dan Ibu yang bernama Suwarni. Penulis mengawali pendidikan SD Muhammadiyah Gisting lulus Tahun 2010. Dilanjutkan Sekolah MTs.N Model Talang Padang lulus Tahun 2013. Dilanjutkan Sekolah SMA Negeri 1 Sumberejo lulus Tahun 2016.

Pada Tahun 2017 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Sterata 1 (satu) Jurusan *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara) dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul : “Impementasi Perda No 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Badan Hippun Pemekonan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”.

Bandar Lampung, Maret 2020



Ahmad Dimas Kurniawa

Npm :1721020130

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggendang diri dan seluruh ciptaanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulis skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Mag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.SI. selaku ketua Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Ahmad Burhanuddin, SHI., MHI. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Warga Masyarakat Pekon Kejayaan kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, adik, sahabat-sahabat terimakasih atas do'a dukungan, dan semangat. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.

8. Sahabatku Hadriyanto, Chandra Al-amin, Cepryansyah, Haris, dan Zaki Nur yang selalu sudah mengawanku menyelesaikan skripsi.
9. Keluarga kecilku KKN (Edo, Angga, Isga, Viola, Alda, Hesti, Siwik dan Intan yang selalu menyemangatiku)
10. Teman-temanku seperjuangan jurusan Siyasah angkatan 2017 yang saling memotivasi khususnya kelas D
11. Seluruh dosen tercinta yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermanfaat bagiku dunia dan akhirat.
12. Untuk orang yang spesial Ina Agistia, yang selalu ada di setiap proses sampai terselesaikannya skripsi ini, telah membantu dan mendo'akan perjalanan kuliah saya terimakasih atas semuanya.
13. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau penulis berikutnya untuk perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

Bandar Lampung, November 2021
Penulis,



Ahmad Dimas Kurniawan
NPM. 1721020130

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATAPENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu	7
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh siyasah.....	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah	15
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	17
3. Fikih Siyasah Tanfiziah	23
4. Prinsip-Prinsip fiqh siyasah	37
B. Perda No 13 Tahun 2006 tentang tugas Badan HIPPUN Pemekonan (BHP).....	40
1. Pengertian Desa (<i>Pekon</i>)	40
2. Pemerinthan Desa	42
3. Dasar Hukum Terbentuknya BHP	47

4. Pengertian Badan HIPPUN Pemekonan.....	47
5. Peran Badan Himpun Pemekon	48
6. Fungsi Badan Himpunan Pemekon.....	50
7. Tugas dan Wewenang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan HIPPUN Pemekonan,	50
8. Hak dan Kewajiban Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan HIPPUN Pemekonan,	51
C. Mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan peraturan daerah.....	53
D. Peraturan tentang Otonomi Daerah	55

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Kejayaan Kecamatan talang padang Kabupaten Tanggamus.....	61
1. Sejarah pekon Kejayaan Kecamatan talang padang Kabupaten Tanggamus	61
2. Profil pekon Kejayaan	63
3. Keadaan Demografi Pekon Kejayaan	64
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon kejayaan.....	68
5. Struktur badan Himpunan Pemekon pekon Sukajadi..	69
B. Tugas Dan Peran Badan HIPPUN Pemekon (BHP).....	69

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Perda No 13 Tahun 2006 Tentang Tugas dan Peran Badan HIPPUN Pemekonan di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus	77
B. Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Perda No 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Badan HIPPUN Pemekonan Di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Penutup.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN –LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Riset

Lampiran 4 Surat Penanaman Modal

Lampiran 5 Surat Konsultasi Skripsi

Lampiran 6 Bukti Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal kepada pembaca untuk memahami judul Skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul Proposal ini. Untuk itu perlu adanya pembatasan dari kalimat penulisan judul agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman. Judul skripsi ini adalah **“Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Pelaksanaan Badan Hippun Pemekonan Dalam Perspektif Siyasah”** Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah penerapan atau pelaksanaan.¹

2. PERDA (Peraturan Daerah)

Peraturan Daerah (PERDA) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Daerah sendiri terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²

3. Tugas

Tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 1216

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 104

³ Moekijat, . *Analisis Jabatan*, (Bandung : Mandar Maju 2017), 10

4. Badan HIPPON Pekon

Badan HIPPON Pemekonan (BHP) adalah sebutan lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah pekon.⁴

5. Fiqh Siyasah

Menurut Abd Wahab fiqh siyasah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudoratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.⁵

Berdasarkan pengertian diatas,dapat dipahami bahwa judul dari Proposal Skripsi ini adalah "**Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Pelaksanaan Badan HIPPON Pemekonan Dalam Perspektif Siyasah**" yang bertujuan untuk mengetahui peran badan hippun pemekonan dalam mewujudkan masyarakat yang demokrasi.

B. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah menerapkan otonomi daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri menjadi titik awal proses reformasi pemerintahan, khususnya di bidang pemerintahan daerah. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Adapun yang dimaksud dengan asas desentralisasi yaitu asas penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implikasi dari pemberlakuan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah menjadikan pekon atau sebutan lain dari

⁴ Kansil,. *Sistem Pemerintahan Indonesia.*(Jakarta:Bumi Aksara C.S.T. ,2008), 9

⁵ H.A Djazuli, *fiqh siyasah*, (Jakarta:kencana, 2007), 30.

desa tidak lagi merupakan wilayah administratif yang hanya melayani kepentingan administrasi. Pekon juga tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah. Pekon telah menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri atau otonom yang berada dalam wilayah kabupaten, sehingga setiap warga pekon berhak berbicara atas kepentingan sendiri serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kondisi sosial budaya di lingkungan masyarakatnya.⁶

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus no 13 tahun 2006 tentang Badan HIPPUN Pemekonan disebutkan bahwa Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Pekon yang berfungsi menetapkan Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dengan kata lain BHP merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah pekon. Sebagai wahana demokrasi pada tingkat pekon, BHP memiliki fungsi legislasi untuk menetapkan peraturan pekon. Peran BHP dalam penetapan peraturan pekon yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; membahas dan merumuskan rancangan peraturan pekon bersama kepala pekon; menetapkan peraturan pekon bersama kepala pekon.⁷ Pada proses penetapan peraturan pekon, BHP dituntut untuk berperan aktif pada setiap tahapan mulai dari perumusan hingga penetapan peraturan pekon.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang dimiliki pekon mengakibatkan pekon dapat membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk lingkup pekon, atau disebut dengan peraturan pekon. Peraturan pekon disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon. Peraturan pekon merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dibuat berdasarkan kepentingan umum dan sosial budaya setempat dalam upaya untuk mencapai tujuan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan yang

⁶ Widjaja, HAW. . *Otonomi Desa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada:2012), 17

⁷ Peraturan daerah kabupaten tanggamus nomor 13 tahun 2006 tentang badan hippun pemekonan.

berbentuk bangunan fisik, akan tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak akan mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa pengaturan serta dukungan yang kuat baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan moril maupun materil. Dukungan materil dalam pembangunan berupa anggaran dana yang terperinci dan efisien. Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan, melainkan merupakan pekerjaan yang sulit karena membutuhkan suatu perencanaan yang matang. Sehingga dibutuhkan peran BHP dalam perencanaan pembangunan pekon dalam sarana pemberdayaan masyarakat di pekon baik dalam peningkatan keterampilan politik masyarakat maupun dalam melakukan negosiasi, kompromi sekaligus mengambil keputusan dalam kebijakan publik.

Kenyataan yang terjadi sekarang ini, hampir setiap desa/pekon di Indonesia memiliki beberapa masalah yang terjadi seperti :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat di Pekon Kejayaan
2. Kurangnya respon masyarakat tentang adanya BHP
3. Belum adanya peran dari BHP yang signifikan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan pekon, terutama dalam menjalankan fungsi legislasinya.

Pembentukan peraturan pekon lebih banyak atau hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah pekon tanpa melibatkan lembaga legislatif pekon, apalagi melibatkan masyarakat.

Dalam fiqh siyasah terdapat prinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat, yakni terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”(Q.S An – Nisa [4]:58)

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hokum sebagaimana diajarkan oleh Hazarin dan dikembangkan oleh Sajuti Thalib,⁷ maka dari ayat itu dapat ditarik dua garis hukum, yaitu; Pertama, manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum kedua yaitu manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Kata Amanat dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan “titipan” atau “pesan”. Dapat dipahami kata amanat itu adalah suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut “mandat” yang bersumber atau berasal dari Allah.

Kekuasaan dalam Islam ialah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan dicontohkan oleh sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah”. Namun pada implementasinya, hakikat dan makna serta tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan belum dapat direalisasikan secara utuh, hal ini misalnya yang terjadi di Desa Kejayaan Kabupaten Tanggamus.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini merujuk kepada Perda Kabupaten Tanggamus no 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Pelaksanaan Badan HIPPUN Pemekonan dijelaskan bahwa Badan HIPPUN Pemekonan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon, merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon

dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan HIPPUN Pemekonan.

D. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana Implementasi PERDA No 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Badan HIPPUN Pemekonan di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Tugas Badan HIPPUN Pemekonan Di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Badan HIPPUN Pemekonan di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang
2. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Badan HIPPUN Pemekonan di Pekon Kejayaan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi penulis
Di harapkan dapat memberikan pengalaman dan wawasan untuk penulis dan pembaca.
2. Bagi Masyarakat
Dengan adanya Badan HIPPUN Pemekonan di harapkan dapat dijadikan sebagai penyalur aspirasi Masyarakat.
3. Bagi Badan HIPPUN Pemekonan
Di harapkan bisa mengetahui tugas dan kewajibannya sebagai Badan HIPPUN Pemekonan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Dalam Skripsi yang disusun oleh Tislam Nur Karin tentang “*Kemitraan antar Lembaga Pekon terhadap Pembangunan Masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.*”⁸ Penulis mengambil bahan penelitian hanya dari sektor fisiknya saja dikarenakan menurut penulis masyarakat saat ini lebih membutuhkan hasil kinerja aparat pemerintahan yang dapat dilihat secara nyata seperti terlihatnya pembangunan-pembangunan dipekon. Sehingga penulis ingin lebih memfokuskan kajian pada sektor pembangunan fisik saja Kemitraan Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemukiman menjadi penentu arah pembangunan masyarakat, sehingga sebagai aparat pemerintah pekon makakerjasama antara keduanya perlu untuk disinergikan. Hal ini menjadikan peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hubungan kerja. keduanya dalam menjalankan tugas dan wewenang nya masing-masing.
2. Dalam penelitian terdahulu yang disusun oleh Abid Muhtarom tentang “*Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan di desa di kabupaten lamongan*” Penulis mengambil bahan penelitian hanya pada lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Adanya wadah yang baik guna meningkatkan pembangunan desa sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan juga dukungan dari pemerintah desa untuk menerima aspirasi masyarakat akan mempermudah merencanakan dan melaksanakan pembangunan menanamkan pengertian dan kesadaran akan pengahayatan dan pengamalan pancasila adalah sebagai dasar desa dalam pembangunan.⁹

⁸ Tislam Nur Karin, “*Kemitraan antar Lembaga Pekon terhadap Pembangunan Masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.*” (skripsi: universitas lampung; 2018)

⁹ Abid Muhtarom, *Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan di desa di kabupaten lamongan* , Jurnal enelitian ekonomi dan akuntansi, Vol 1 No 3, Oktober 2016

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif karena metode focus pengamatan yang mendalam dilakukan secara turun kelapangan, Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari tempat pelaksanaannya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau "*field research*". Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga, atau masyarakat.¹⁰ Proses penelitian ini yaitu dengan mengangkat data dan permasalahan yang ada dilapangan dalam hal ini adalah berkenaan dengan Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Kejayaan dalam pembangunan fisik di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.¹¹ Dalam hal ini peneliti akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan adanya Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dalam Pembangunan Fisik mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasannya di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus .

¹⁰ Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 6

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 326

2. Data dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan objek yang diteliti, data primer didapatkan dengan melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap Badan HIPPUN Pemekonan
- b. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi buku– buku, surat kabar, literatur yang tersedia dan peraturan– peraturan yang ada mengenai Badan HIPPUN Pemekonan.¹²

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan HIPPUN Pemekonan dan masyarakat Pekon Kejayaan dengan keseluruhan Warga yang Berjumlah 500 orang Termasuk Badan HIPPUN itu tersendiri.

b. Sampel

Badan HIPPUN Pemekonan menjadi penentu arah pembangunan masyarakat, sehingga sebagai aparat pemerintahan pekon maka kerja sama antara ke duanya perlu untuk disinergikan. Hal ini menjadikan peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hubungan kerja kedua nya dalam menjalankan tugas dan wewenang masing masing. oleh karna itu peneliti mengambil dari total 500 sampel yaitu sebanyak 15 orang dari 3 Dusun yaitu 1 Orang Kepala Desa, 3 Orang Aparatur Desa, 3 Orang Badan HIPPUN Pemekon, 2 Orang Tokoh Masyarakat, 1 Tohoh Agama, Dan 5 Warga Masyarakat Pekon.

c. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana menggunakan sampel *Sampling Purposive*, artinya

¹² *Ibid*, 327

pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan sample yang diperlukan.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh indra. Metode ini digunakan dengan jalan mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek penelitian. Disamping itu juga dapat menyaring data yang tidak objektif dari data yang dikemukakan oleh para responden melalui *interview*. Mengingat data yang didapat melalui wawancara kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat subjektifitas orang yang menyampaikan keterangan tersebut. Dengan demikian data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat di pertanggung jawabkan.¹⁴ Peneliti didalam penelitian ini berusaha mengamati apa yang dilakukan oleh Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dalam bermitra sebagai tugasnya dalam mewujudkan pembangunan masyarakat sesuai dengan RKP-P yang kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang konkrit mengenai bentuk-bentuk kemitraan yang dijalin antara keduanya dalam pembangunan masyarakat serta untuk mengetahui apakah kemitraan ini berdampak kesejahteraan bagi masyarakat atau tidak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Cet ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

¹⁴ *Ibid*, 35

Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dalam bermitra sebagai tugasnya dalam mewujudkan pembangunan masyarakat sesuai dengan RKP-P yang kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang konkrit mengenai bentuk-bentuk kemitraan yang dijalin antara keduanya dalam pembangunan masyarakat serta untuk mengetahui apakah kemitraan ini berdampak bagi kesejahteraan bagi masyarakat atau tidak.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan atau dokumen, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa karya ilmiah, dokumen panduan kerja aparat pemerintah Tanggamus, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penelitian, serta dokumen lain yang menunjang judul penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data tentang bentuk struktur lembaga aparat pemerintah pekon Kejayaan, tugas dan wewenang Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan dalam pembangunan masyarakat, sejarah pekon serta kondisi geografis dan keadaan demografis pekon.

5. Teknik Pengelolaan Data

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁶
- b. Sistematisasi Data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

¹⁵ *Ibid*, 36

¹⁶ *.Ibid*, 57.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, menurut Suharsimi Arikunto analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua fariable yang selanjutnya dikualifikasi kembali. Setelah data tersebut diolah kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu “ berangkat dari fakta- fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus”.¹⁷

Peneliti menggunakan data kualitatif dalam menganalisis data karena menggambarkan kata-kata atau kalimat sehingga dalam hal ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dan umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai “Impementasi Perda No 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten

¹⁷ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 45

Tanggamus)

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian tentang “Impementasi Perda No 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Badan Hippun Pemekonan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”.

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian dan uraian dalam bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Tugas Badan HIPPUN Pemekonan yang ada di Pekon Kejayaan belum terlaksana dengan baik dan beberapa tugasnya pun belum sesuai sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006. Dimana tugas BHP dalam penampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan Pekon belum juga terlaksana dengan baik. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran dari setiap individu yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanahnya. Sehingga hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Pekon. Padahal aspirasi rakyat sangat dibutuhkan karena dengan memudahkan rakyat dilibatkan dalam setiap keputusan yang ada, sehingga terjalin hubungan yang saling memahami antara kewajiban dan hak masing- masing.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 tahun 2006 tentang tugas BHP dalam Peraturan daerah kabupaten Tanggamus sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini terlihat bahwa dalam pelaksanaan tugas sudah amanah dalam pelaksanaannya, menetapkan suatu peraturan harus adil dalam keseluruhan, mampu melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, serta sesuai dengan aspirasi rakyatnya. Dalam konsep teorinya Fiqh Siyasa terhadap penetapan peraturan Pekon juga tidak bertentangan dengan Sumber Hukum Islam yakni Ijtihad yang mencakup dalam dua hal yaitu al-Maslahah dan al- Mursalah. Berdasarkan penjelasan di atas penetapan peraturan Pekon yang ada di Pekon Kejayaan juga mempertimbangkan al-Maslahah dan al- Mursalah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi

tugas BHP dalam menetapkan peraturan pekon sudah berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti dalam konsep Fiqih Siyasah Selain itu Pekon juga tetap mempertahankan Adat-Istiadat yang ada di masyarakat setempat.

B. Rekomendasi

Atas penelitian yang telah penulis lakukan, adapun rekomendasi yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak Lembaga Pekon terkhususnya BHP dapat bekerja sama dan berkoordinasi baik dengan Aparat Pekon, BHP juga diharapkan agar lebih bertanggung jawab, dan kesadarannya dalam menjalankan tugas serta menjalankan amanahnya sebaik mungkin. Sehingga hal yang dianggap belum berhasil oleh masyarakat dapat diperbaiki kedepannya agar terwujudnya masyarakat Pekon Kejayaan kecamatan Talang Padang yang sejahtera.
2. Bagi BHP dan Masyarakat, di masa yang akan datang dapat menggunakan landasan Hukum Perspektif Fiqh Siyasah untuk mengambil keputusan, menetapkan dan melaksanakan suatu peraturan Pekon.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli, Fiqh Siyasa, 2004, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana
- Abdul Muin Salim, 2002, Fiqh Siyasa Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abdul Wahhab Khallaf, 1997, Al-Siyasa al-Syar'iyah, Dar al-Anshar al-Qahirat
- Abid Muhtarom, *Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan di desa di kabupaten lamongan*, Jurnal penelitian ekonomi dan akuntansi, Vol 1 No 3, Oktober 2016
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-6
- Burhan Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset
- Chalik, Abdul, 2017, *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Cik Hasan Basri, 2013, *Model Penelitian Fikih*, Bogor: Kencana, cet. I
- Dede Rosyada, 1994, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III* Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Dede Rosyada, 1994, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta,
- Departemen Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: PT Miza Buana Kreativa
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet Ke-4,
- Fanani Muhyar, 2010 Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern, cet. I, Yogyakarta: LkiS,

Farahdiba Rahma Bactiar, 2014, '*Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi*' dimuat pada Jurnal Politik Profetik, Vol. 3, No.1

Gunawan A Tahuda, 2012, *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta: Genta Press

H.A. Djazuli, 2003, '*Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*', Jakarta: Kencana

<https://pramudyarum.wordpress.com/2013/02/09/penyelenggaraan-pemerintahan-desa/> diakses pada Tanggal 20 September 2020 Pukul 20.00 WIB

Iqbal Hasan, 2004, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara

J.Suyuti Pulungan, 1994, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Rajawali

Kaelan M.S., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* Yogyakarta: Paradigma

Koenjaraningrat, 1986, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* , Jakarta: Gramedia,

Lexy Meleong, 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

Mahomed Ullah Ibn S. Jung, 1990, *The Administration Of Justice In Islam : An Introduction to The Muslim Conception of The State*, New, Delhi: Kitab Bhavan

Moh. Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-9

Moh. Pabundu Tika, 2006, *Metodologi Riseach Bisnis* Jakarta: PT. Bumi Aksara

Muhammad Iqbal, 2007, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Muhyar Fanani, 2010, *Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LkiS, cet. I

Mujar Ibnu dan Khamami Zada, 2008, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Jakarta: Erlangga

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Pasal 10 Poin 4 Nomor 13
Tahun 2006 tentang Badan HIPPUN Pemekonan

Sastroatmodjo, Sudijono, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP
Semarang Press

Schultz, D. P, 1986, *Psychological and Work Today: An introduction
to Industrial and Organizational Psychology*, New Jersey:
Prentice Hall

Sedarmayanti dan Hidayat Syarifudin, 2002, *Metodelogi Penelitian*,
Bandung: Manjar Maju

Soejono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.
Grasindo

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*,
Bandung : Alfabeta

Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik*, Jakarta: Rieneka Cipta

Susiadi, 2015, *Metodologi Penelitian Bandar Lampung*: Pusat
Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung

Sutrisno, 2009, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kualitatif
Kuantitatif Dan R&D* Bandung: Fakultas Teknologi UGM

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1969, *Asas-asas Hukum Tata Negara
Menurut Syariah Islam*, Yogyakarta : Matahari Masa

Tislam Nur Karin, 2018, "*Kemitraan antar Lembaga Pekon terhadap
Pembangunan Masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan
Wonosobo Kabupaten Tanggamus.*" skripsi: universitas
lampung;

Renvillia Adisti, *wawancara*, Warga Pekon Pekon Kejayaan 21
Agustusi 2021.

Wahbah al-Zuhayli, 2001 *Ushul al-Fiqh al-islami*, Damaskus: Daral-
Fikr

Wawancara Badarudin, *Wawancara*, Warga Pekon Pekon Kejayaan
21 Agustus 2021

Wawancara Deden, *Wawancara*, Warga Pekon Kejayaan 21 Agustus
2021

Wawancara Intan Fatma Diani, *Wawancara*, Aparat Pekon Kejayaan
21 Agustus 2021.

Wawancara Intan Fatma Diani, *Wawancara*, Aparat Pekon Kejayaan
21 Agustus 2021.

Wawancara Kafi Mubaroq, *Wawancara*, Warga Pekon Kejayaan 21
Agustus 2021.

Wawancara Kafi Mubaroq, *Wawancara* Warga Pekon Kejayaan 21
Agustus 2021.

Wawancara Megeas Deselpan, *Wawancara*, Warga Pekon Kejayaan 21
Agustus 2021.

Wawancara Nurie Yawan, *Wawancara*, Warga Pekon Kejayaan 21
Agustus 2021.

Wawancara Salim , *Wawancara*, masyarakat Pekon Kejayaan, 21
Agustus 2021.

Yusa Djuyandi, 2017, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta:Rajawali Pers